



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 07 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Solok Selatan **sebagai Pemohon I;**

Pemohon II, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir XX, 08 Maret 198,5 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Solok Selatan **sebagai Pemohon II;**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Alamat Elektronik hendinoferi88@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 52/SKK/YBH.HM/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 58/K.Kh/2023/PA.ML, tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 17 Juli 2023, dalam register Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.ML, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bertempat di XXXX Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 05 Oktober 1996 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama XXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, karena ayah kandung Pemohon II waktu telah meninggal dunia, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di XXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. XXXX, Laki-laki, lahir tanggal 11 Mei 1998 ;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML



2. XXXXX, Perempuan, lahir tanggal 22 Agustus 1999;
3. XXXX, Perempuan, lahir tanggal 12 April 2002;
4. XXXX, perempuan, lahir tanggal 12 Januari 2006;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

8. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dengan Pemohon II bermohon kepada Ketua Cq Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1996 di XXXX Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di dampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 27 Desember 2017 telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 22 Desember 2017, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 11 Januari 2018, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;

B. Saksi

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML



1. **XXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami - isteri, yang menikah pada tanggal 05 Oktober 1996 di **XXXX** Kabupaten Solok, saksi hadir di Majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama **XXXX**, dengan wali nikah adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama **XXXX (saksi sendiri)**, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **XXXX dan XXXX** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada halangan perkawinan serta tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon I tidak terikat perkawinan lain selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak ada terikat perkawinan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan guna mengurus keperluan lain Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. **XXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Solok, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ponakan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami - isteri, yang menikah pada tanggal 05 Oktober 1996 di XXXX Kabupaten Solok, saksi hadir di Majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama **XXXX**, dengan wali nikah adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama **XXXX** karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **XXXX (saksi sendiri) dan XXXX** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada halangan perkawinan serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkannya;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML



- Bahwa sekarang Pemohon I tidak terikat perkawinan lain selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak ada terikat perkawinan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan guna mengurus keperluan lain Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang mengajukan keberatan permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML



Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, Pengacara/Advokat & konsultan Hukum di Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat yang beralamat Kantor Jalan Muara Labuh - Padang Aro KM 12 Ampalu Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 52/SKK/YBH.HM/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, yang terdaftar dalam register kuasa khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 58/K.Kh/2023/PA.ML tanggal 17 Juli 2023, menyebutkan dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Labuh tempat berperkara. Demikian, Surat Kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., jjs Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, maka penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 1996 di XXXX Kabupaten Solok dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama XXXX dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama XXXX, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, serta dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXX dan **MarXXXX** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML



tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 01 April 2019 dan terhadap alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 01 April 2019, dan terhadap alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 11 Januari 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dengan demikian alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian. Berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan demikian Para Pemohon berhak mengajukan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML



perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Labuh, sehingga secara materiil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi telah menyampaikan terhadap apa yang dialami, dilihat dan didengar tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena kedua saksi menghadiri, melihat dan mendengar langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lainnya serta menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 1996 di XXXX Kabupaten Solok;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan di hadapan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama XXXX, dengan wali nikah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama XXXX, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, serta dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama XXXX dan MarXXXX dengan mahar

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML



berupa uang sejumlah Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak ada hubungan mahram serta tidak ada bantahan dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I tidak punya pasangan selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak punya pasangan lain selain Pemohon I serta belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti otentik pernikahannya serta untuk mengurus keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Pertimbangan fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Hadis Nabi Muhammad SAW. berikut:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML



عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
(رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Tidaklah dikatakan sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya istbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1996 di XXXX Kabupaten Solok;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Haris Luthfi, S.H.I., M.A, sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, S.H.I., M.H, dan Rizki Elia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Safriadi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Rizki Elia, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

ttd

Safriadi, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)